



P E N E T A P A N

Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan jual pakaian, tempat kediaman di Jalan Pariwisata, RT.001/RW.001, Kelurahan Lakawang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, sebagai **Pemohon** ;

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak mereka yang bernama:

██████████, tanggal lahir 18 Oktober 2002 (17 tahun, 11 bulan), Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Pariwisata, RT.001/RW.001, Kelurahan Lakawang, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Yang akan melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki – laki bernama:

██████████, tanggal lahir 12 Februari 2001 (19 tahun, 7 bulan), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA (tamat), pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Saruran, Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 10 September 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang, Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek, tanggal 10 September 2020, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada tahun 1995 telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Rismawaty binti Kasi yang dilaksanakan di Jl. Pariwisata Cakke, Kelurahan Lakawan;
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon dan istrinya yang bernama Rismawaty binti Kasi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
 1. Nur Hera Sry Rahayu binti Herman;
 2. Putri Nur Amalia binti Herman;
3. Bahwa Pemohon berencana akan menikahkan anaknya yang bernama Putri Nur Amalia binti Herman dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Akbar bin Alimuddin;
4. Bahwa anak Pemohon, Putri Nur Amalia binti Herman dengan calon suaminya Muhammad Akbar bin Alimuddin sudah saling mengenal dan mencintai selama kurang lebih 6 (enam) bulan dan sepakat untuk segera menikah;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* umur anak Pemohon, Putri Nur Amalia binti Herman belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anaknya yang bernama, Putri Nur Amalia binti Herman dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Akbar bin Alimuddin pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.319/Kua.21.05/02/Pw.01/09/2020, tanggal 09 September 2020;

7. Bahwa pernikahan anak Pemohon, yang bernama Putri Nur Amalia binti Herman dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Akbar bin Alimuddin sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat anak Pemohon, Putri Nur Amalia binti Herman dengan calon suaminya, Muhammad Akbar bin Alimuddin sering pergi bersama;
8. Bahwa Pemohon beserta orang tua Muhammad Akbar bin Alimuddin, telah setuju dan sepakat untuk menikahkan **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan **Muhammad Akbar bin Alimuddin**;
9. Bahwa untuk mempermudah pengurusan Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Enrekang maka Pemohon telah melampirkan berkas-berkas berupa;
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Herman, NIK : 7316041405710001, bertanggal 05 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk istri Pemohon atas nama Rismawaty, NIK 7316044904700001, bertanggal 11 September 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
 3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor : 7316041608021834, bertanggal 16 November 2016, yang di keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1394/cs/ist/iv/2003CSL.1008320 atas nama Putri Nur Amalia, bertanggal 10 April 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang;
 5. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk calon suami Anak Pemohon atas nama Muhammad Akbar, NIK : 7316041202010002, bertanggal 04

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Alimuddin, NIK: 7316040107770001, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
7. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk orang tua calon menantu Pemohon atas nama Sufriyanti, NIK: 7316044107820002, bertanggal 03 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
8. Fotokopi Kartu Keluarga orang tua calon menantu Pemohon Nomor 7316040107770001, bertanggal 05 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang;
9. Asli Surat Penolakan pelaksanaan perkawinan No: B.319/Kua.21.05/02/Pw.01/09/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, bertanggal 09 September 2020;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

P r i m e r :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama (Putri Nur Amalia binti Herman) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (Muhammad Akbar bin Alimuddin);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

S u b s i d e r :

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dengan perkawinan anak kandungnya sampai cukup umur berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin** serta orang tua calon suami anak Pemohon bernama **Alimuddin bin Hasan**;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon untuk berpikir kembali terhadap pengajuan permohonan dispensasi kawin ini sampai cukup usia perkawinan 19 tahun, sebagaimana ketentuan pasal 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas nasehat dan anjuran Hakim tersebut Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memahami tentang kemungkinan resiko dari pernikahan usia dini tersebut, akan tetapi Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami anak Pemohon tetap ingin melanjutkan proses pernikahannya dan telah siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi dan para orang tua dan wali calon suami anak Pemohon akan berusaha memdampingi, membimbing dan membantu anaknya untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko tersebut dalam perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon, memberikan penjelasan sebagai berikut;

- Bahwa benar **Putri Nur Amalia binti Herman** anak kandung Pemohon;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** dan calon suaminya akan menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan dari siapa pun;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** dan calon suaminya sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** menjalin cinta dengan calon suaminya dan telah hamil lima bulan;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** calon suaminya sudah siap dan mampu menjalankan urusan rumah tangga;
- Bahwa benar orang tua kedua pihak **Putri Nur Amalia binti Herman** dan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah merestui untuk dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Hakim juga dipersidangan telah mendengar keterangan dari calon suami anak Pemohon yang bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin**, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar **Muhammad Akbar bin Alimuddin** mau menikah dengan seorang perempuan bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** karena saling mencintai, tanpa ada paksaan;
- Bahwa benar **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah siap dan merasa sudah mampu secara lahir dan batin untuk menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah mempunyai pekerjaan dalam usaha mencari nafkah dengan bertani;
- Bahwa antara **Muhammad Akbar bin Alimuddin** dan **Putri Nur Amalia binti Herman** keduanya sama-sama beragama Islam ;
- Bahwa benar orang tua pihak **Muhammad Akbar bin Alimuddin** dan pihak **Putri Nur Amalia binti Herman** sudah merestui hubungan untuk menikah;
- Bahwa **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah siap menjadi seorang suami yang bertanggung jawab;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Pemohon yang bernama **Alimuddin bin Hasan**, yang menerangkan padapokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar dirinya adalah orang tua dari **Muhammad Akbar bin Alimuddin**;
- Bahwa benar **Muhammad Akbar bin Alimuddin** menikah dengan **Putri Nur Amalia binti Herman** dan rencana pernikahannya telah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun ;
- Bahwa antara **Muhammad Akbar bin Alimuddin** dengan **Putri Nur Amalia binti Herman** sudah siap menjadi kepala keluarga dan ibu rumah tangga ;
- Bahwa bapak Tahir dan keluarganya siap ikut bertanggung jawab membimbing, membantu mengarahkan kedua calon mempelai dalam menjalani hidup berumah tangga nanti;

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7316041608021834 tanggal 16 Nopember 2016 atas nama **Herman**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7316041608021834 tanggal 16 September 2016 atas nama kepala keluarga **Herman**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1394/CS/IST/IV/2003 tanggal 10 April 2003 atas nama **Putri Nur Amalia**, yang telah bermeterai cukup, dan sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda (bukti P.3);
4. Surat Keterangan Penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Baraka, Kabupaten Enrekang, Nomor B.320/Kua.21.05.02/PW.01/09/2020 tertanggal 9 September 2020, yang telah bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda (bukti P.4);

B. Saksi:

1. **Samsuddin bin Abd. Rahman**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat kediaman di Kelurahan Lakawan, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi kemanakan calon suami anak Pemohon ;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan laki-laki bernama **Muhammad Akbar bin Alimuuddin**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
 - Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah menjalin cinta dengan calon suaminya bahkan telah hamil lima bulan;
 - Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman dan Muhammad Akbar bin Alimuddin** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
 - Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** masih berstatus gadis dan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** masih berstatus jejaka;
 - Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Putri Nur Amalia binti Herman dan Muhammad Akbar bin Alimuddin**;
 - Bahwa keluarga **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
 - Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
2. **Samsuddin bin Lampe**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Desa Saruran, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan laki-laki bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin**, akan tetapi usia anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
 - Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



- Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin cinta dengan calon suaminya dan sudah hamil;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman dan Muhammad Akbar bin Alimuddin** tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan waktu kecil;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** masih berstatus gadis dan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** masih berstatus jejaka;
- Bahwa orang tua kedua belah pihak sudah sepakat untuk menikahkan **Putri Nur Amalia binti Herman dan Muhammad Akbar bin Alimuddin**;
- Bahwa keluarga **Muhammad Akbar bin Alimuddin** sudah melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan lamarannya sudah diterima;
- Bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** sudah mampu mengurus dan mengerjakan pekerjaan rumah tangga;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir inperson menghadap di persidangan. Demikian pula anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, orang tua calon suami anak Pemohon telah hadir di persidangan;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Enrekang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Enrekang;

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua dari calon suami anak Pemohon tentang resiko dari pernikahan usia dini yaitu mungkin berhenti sekolah, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, social maupun psikologis, serta rentan timbulnya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga. Pernikahan usia dini juga dapat beresiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan desosiatif (kepribadian ganda), trauma psikologis lainnya. Anak menikah dalam usia dini cenderung belum mampu mengolah emosi dan mengambil keputusan yang baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan usia dini seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda sampai cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** berumur kurang dari 19 tahun,

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut diatas maka Pengadilan Agama Enrekang perlu mengeluarkan penetapan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil angka 1 sampai dengan 9, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon berstatus sebagai ayah dan memiliki anak yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman**, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai umur anak Pemohon yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** saat ini baru berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang karena anak

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Pemohon mengenai angka 1 (satu) sampai dengan 9 (sembilan) adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari **Putri Nur Amalia binti Herman**;
2. Bahwa, Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah perkawinan terhadap anak kandung Pemohon yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan seorang laki-laki yang bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin**;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon akan menikah atas kendaknya tanpa paksaan dari siapapun;
5. Bahwa, meskipun anak kandung Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga karena sudah mampu melaksanakan dan mengurus urusan rumah tangga;

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



6. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya karena telah hamil 5 (lima) bulan dan sudah sulit untuk dipisahkan;
8. Bahwa pihak Pemohon serta pihak keluarga calon suami anak Pemohon akan bertanggung jawab atas semua permasalahan yang timbul setelah perkawinan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari **Putri Nur Amalia binti Herman**;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun yakni 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** baru berusia 17 tahun 11 bulan, namun sudah mau menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin** telah berusia 19 tahun 7 bulan tahun dan telah berpacaran satu bulan, fakta tersebut diperkuat oleh saksi-saksi bernama **Samsuddin bin Abd. Rahman** dan **Samsuddin bin Lampe** dipersidangan. Hakim berpendapat usia anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



perkawinan oleh karenanya langkah hukum yang ditempuh Pemohon I dan Pemohon II sudah tepat dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa antara **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat urgen karena dengan fakta itu menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** ini berstatus gadis dan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** bersatatus jejaka keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut dalam proses pernikahan sangat penting karena membuktikan keduanya tidak ada larangan menikah karena tidak ada keterkaitan dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa **Putri Nur Amalia binti Herman** sebagai calon ibu rumah tangga, kondisi sehat lahir batin dan sudah mampu melakukan pekerjaan rumah seperti bersih-bersih rumah dan lingkungan, dipandang cukup sudah siap menjadi sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak Pemohon **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan **Muhammad Akbar bin Alimuddin** tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon telah berusia 19 tahun 7 bulan, Hakim berpendapat bahwa usia calon suami anak Pemohon telah memenuhi persyaratan usiaperkawinan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat demi kemaslahatan untuk mencegah terjadinya perbuatan melanggar syariat, kemudlaratan dan fitnah serta mengingat sangat urgennya permohonan ini, maka diperlukan solusi

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



dengan cara memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk melaksanakan pernikahan anaknya bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** dengan calon suaminya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim dalam pertimbangan ini memandang perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32, sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antarakamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hambasahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui;

2. Kaidah Usul Fiqhiyyah, yang sebagai berikut:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Kitab Al-Asybah wan Nadzoor, halaman 128, yang sebagai berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُظٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 1, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) dapat dikabulkan;

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah siap menjadi ibu rumah tangga yang baik dan bertanggungjawab oleh karena itu petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Putri Nur Amalia binti Herman** untuk menikah dengan laki-laki bernama **Muhammad Akbar bin Alimuddin**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] [REDACTED] untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Enrekang yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 29 Muharam 1442 Hijriah, oleh **Abd. Jamil Salam, S.HI** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.



dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal

ttd

Abd. Jamil Salam, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suharni Saleta, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 300.000,00
4. PNPB Pemohon	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah Rp 416.000,00
(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Enrekang

H. Abdullah, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan Nomor 172/Pdt.P/2020/PA Ek.